

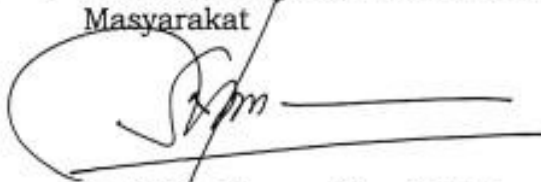
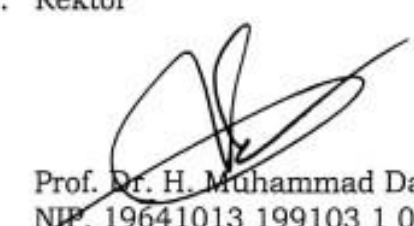
**PANDUAN
PELAKSANAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BOPTN TAHUN 2025**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025**

**BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN, PUBLIKASI DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BOPTN UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: B- /Un.28/H/TL.01/2025
Revisi	:
Tanggal	: Juli 2025
Diajukan Oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Prof. Dr. Erawadi, M.Ag NIP. 19720326 199803 1 002	
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A NIP. 19730725 199903 1 002	
Disetujui Oleh	: Rektor
 Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag NIP. 19641013 199103 1 003	

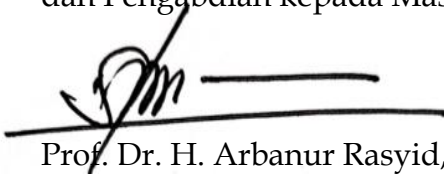
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji berangkai syukur disampaikan kepada Allah swt dan Salawat disanjungtinggikan kepada Rasulullulah SAW atas selesainya penulisan Buku Panduan Penelitian ini. Buku Panduan Penelitian ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2025. Di dalamnya dimuat hal yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, proses, langkah dan prosedur penelitian, serta hal lainnya yang diberlakukan di UIN Syahada Padangsidempuan, mulai dari Pengajuan Proposal Penelitian sampai kepada Pelaporan Hasil Penelitian. Dengan tujuan agar para peneliti dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini dapat memahami dan mempedomani dalam melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penulisan buku Panduan ini. Semoga Panduan penelitian ini dapat dipedomani untuk melaksanakan penelitian tahun 2025. Hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan disampaikan kemudian.

Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat



Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
SK Penetapan Buku Panduan	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
 BAB II TEMA, KATEGORI, DAN NOMINAL BANTUAN PENELITIAN.....	 5
A. Tema Penelitian.....	5
B. Kategori Penelitian	7
C. Arah Penelitian	9
D. Ketentuan Khusus (<i>Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i>)	10
 BAB III KETENTUAN PENGUSUL PENELITIAN	 11
A. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas (PPK)	11
B. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS).....	11
C. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI).....	12
D. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	12
E. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi.....	13
F. Penelitian Kolaborasi Internasional.....	13
 BAB IV JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH	 14
A. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi.....	14
B. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	15
 BAB V JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	 17
A. Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	17
 BAB VI PENGELOLAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PTKIN	 19
A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian	19
B. Proses Pengelolaan	20
 BAB VII PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN	 23
A. Mekanisme Pengusulan Proposal.....	23
B. Pengendalian Mutu	25



C. Komite Penilai dan Reviewer.....	27
D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian	29
E. Perjanjian Penelitian.....	29

BAB VIII LAPORAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Laporan Antara.....	31
B. Ketentuan Review	31
C. Review Laporan Antara.....	31
D. Alur Laporan Antara.....	32

BAB IX LAPORAN AKHIR

A. Laporan Akhir Penelitian	36
B. Narasi Singkat Penelitian.....	36
C. Laporan Akademik Penelitian	37
D. Dummy Book / Buku Hasil Penelitian.....	38
E. Luaran Tambahan	39
F. Laporan Outcome	39
G. Bukti Cek Plagiarisme Turnitin	39
H. Laporan Penggunaan Dana.....	40
I. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan.....	41
J. Unggahan Laporan.....	43
K. Jenis Laporan.....	43

BAB X PUBLIKASI DAN PLAGIASI

A. Publikasi Ilmiah dan Hasil Peneliti	44
B. Penulis Artikel Penelitian	44
C. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	45
D. Plagiasi dan Duplikasi Penelitian.....	45

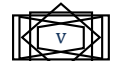
BAB XI KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Ketentuan Perpajakan	46
B. Sanksi - Sanksi.....	47

BAB XIV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Cover Luar Laporan Penelitian	50
Lampiran 2 Contoh Cover Dalam Laporan Penelitian	51
Lampiran 3 Contoh Surat Perjanjian Penelitian	52
Lampiran 4 Blanko Kuitansi Bukti Penerimaan Uang	55
Lampiran 5 Blanko Berita Acara Penerimaan Uang	56
Lampiran 6 Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah.....	57
Lampiran 7 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.....	58
Lampiran 8 Blanko Berita Acara Serah Terima Uang 100%.....	59
Lampiran 9 Contoh Surat Perjalanan Dinas.....	60
Lampiran 10 Draft Surat Pernyataan akan Menyerahkan Outcome dan Output Penelitian.....	62
Lampiran 11 Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas.....	63
Lampiran 12 Blanko Daftar Pengeluaran Riil	65



Lampiran 13 Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas	66
Lampiran 14 Format Daftar Hadir Seminar/ FGD	68
Lampiran 15 Blanko Buku Harian (<i>Log Book</i>)	69
Lampiran 16 Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran	70
Lampiran 17 Contoh Surat Pernyataan akan Melakukan Pengurusan HaKI	71
Lampiran 18 Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI	72
Lampiran 19 Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI	73
Lampiran 20 Format Pengusulan HaKI.....	74
Lampiran 21 Format SK Personalia Unsur Penelitian	75



SK PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 566 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Lembaran Negara 2022/ Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan

- Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 20. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
 23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 024067/B.II/3/2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program

**Bantuan Publikasi Ilmiah Pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Buku Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Tahun 2025.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,

MUBIN MUBIN DARWIS DASOPANG

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan;
4. Bendahara DIPA UIN Syahada Padangsidimpuan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki cita-cita yang cukup mulia dalam pengembangan keilmuan yang tertera dalam visi UIN Syahada Padangsidimpuan, yakni “Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”. Maksud dari visi tersebut adalah menjadi universitas Islam berparadigma keilmuan yang menempatkan *al - ‘ulum al-ilahiyah*, *al - ‘ulum al-insaniyah* dan *al - ‘ulum al - kauniah* pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (integrasi, *tauhidi*) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tingkat internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Syahada Padangsidimpuan yang mengelola 2 bidang Tri Dharma sekaligus, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, telah mendukung melalui program penelitian dan publikasi para dosen. LPPM dalam mewujudkan visi tersebut memiliki kewajiban untuk mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Untuk itu dosen-dosen di UIN Syahada Padangsidimpuan perlu untuk menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing pendidikan, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan.

Untuk menyahuti hal tersebut, perbaharuan sistem seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam menghadapi era 4.0 juga dilakukan, yakni pengelolaan penelitian dan publikasi melalui net atau jaringan. Bukti hal itu terdapat pada proses pengajuan usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan yang telah dilakukan dengan sebuah sistem yang terpusat mulai dari tahun 2018 melalui <https://litapdimas.kemenag.go.id>.

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Untuk menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sangat diperlukan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan,*

dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Penelitian merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan perguruan tinggi yang harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Syahada Padangsidimpuan. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Pengelolaan penelitian seperti ini diharapkan akan menghasilkan *output* dan *outcome* hasil penelitian di seluruh PTKI yang dapat dipantau langsung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). Amanat Undang - Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Pada ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kunci utama yang perlu diterapkan dalam seluruh aktifitas penelitian pada UIN Syahada Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2025.

Dengan demikian, perlu diadakan aturan tertulis yang bisa dipedomani oleh para pelaksana penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya buku ini disusun dengan rincian yang lengkap.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya Buku Panduan Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Syahada Padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Lembaran Negara 2022/ Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 396);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 024067/B.II/3/2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1858 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;

BAB II

TEMA, KATEGORI, DAN NOMINAL BANTUAN PENELITIAN

A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2025 ini, UIN Syahada Padangsidimpuan menyesuaikan dan mengacu pada tema-tema penelitian sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan (Kep. Dirjen Pendis, No. 5459 Tahun 2018).

Dari kajian yang terdapat di dalam ARKAN tersebut, maka UIN Syahada Padangsidimpuan memberikan kesempatan 14 (empat belas) kajian penelitian pada tema-tema sebagai berikut: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (14) Tema lainnya yang relevan.

Tema tersebut tergambar dalam table di bawah ini:

Table 1: Tema-tema penelitian

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang – undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan.
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

NO	TEMA	SUB-TEMA
4	Kemajuan Global	11. Studi Kawasan dan Globalisasi
		12. Isu Jender dan Keadilan
		13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syari'ah.
		14. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Seperti dikutip dari Kep. Dirjen Diktis No. 3130 Tahun 2019, bahwa uraian subtema prioritas tersebut terlihat dalam keterangan sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama
Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Sub-tema ini berkaitan dengan studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitar, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
3. Pengembangan Khazanah Pesantren
Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Oleh karenanya topik ini juga merupakan hal yang layak untuk dijadikan kajian penelitian.
4. Pengembangan Pendidikan
Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.
5. Negara, Agama, dan Masyarakat
Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama.
6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keberagamaan
Sub tema menampung adanya keberagaman di Indonesia, baik dari segi etnis, budaya, sosial, dan tradisi keberagaman. Keberadaan kelompok minoritas dan mayoritas juga menjadi kajian dalam sub tema ini.
7. Pendidikan Transformatif
Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam, oleh karenanya perlu dikaji tentang subtema berupa pendidikan dalam ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan, Character building dan life skill, pendidikan multikultur, pendidikan inklusi, pendidikan komunitas, psikologi dan kepemudaan, dan lain sebagainya.
8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulisan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu pada bidang manuskrip (naskah kuno) juga menjadi perhatian untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno.

9. **Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat**
Sub tema ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat di Indonesia, yang mencakup pembangunan di daerah terpencil, permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.
10. **Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan**
Dalam sub tema ini, isu-isu tentang pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan menjadi kajiannya, hal-hal berkaitan dengan obat-obat halal, bahan pangan halal, paksin halal, dan lain sebagainya. Penelitian ini dalam sub tema ini diharapkan menjadi paten bagi temuan-temuan terbaru hasil penelitian dosen PTKIN yang memiliki Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
11. **Lingkungan dan Pengembangan Teknologi**
Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pengembangan industri dan teknologi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pendekatan agama mengenai lingkungan dan teknologi harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan.
12. **Studi Kawasan dan Globalisasi**
Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif
13. **Isu Gender dan Keadilan**
Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi.
14. **Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah**
Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya.
15. **Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman**
Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0.

B. Kategori Penelitian

Bantuan penelitian UIN Syahada Padangsidimpuan adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA UIN Syahada Padangsidimpuan dengan berbagai sumber, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan rektor UIN Syahada Padangsidimpuan.

Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6865 tahun 2024, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tahun anggaran 2025 mencakup kepada 5 (lima) jenis penelitian, yakni 1) Penelitian Pemula, 2) Penelitian Dasar, 3) Penelitian Terapan, 4) Penelitian Pengembangan, dan 5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Hal ini juga merupakan jenis penelitian yang ada di UIN Syahada Padangsidimpuan.

1) Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2) Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3) Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototype sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4) Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5) Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2025.

1. Kluster Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian tahun 2025 ini, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6865 Tahun 2024, Kluster bantuan penelitian untuk Perguruan Tinggi diberikan pada 14 sub-tema, yakni:

- 1) Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner
- 4) Penelitian Terapan Kajian Strategies Nasional
- 5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- 6) Penelitian Terrapan Berkorelasi Dunia Usaha dan dunia Industri

- 7) Penelitian Pengembangan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi/Kementerian/Lembaga
- 8) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
- 9) Pengembangan Pendidikan Tinggi
- 10) Penelitian Pengembangan Survey kajian Strategis Nasional

Untuk bantuan BOPTN tahun 2025 UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki 9 (sembilan) jenis/kluster bantuan Penelitian. Adapun kluster tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

Kluster penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- 4) Penelitian Pengembangan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi (PKPT)
- 5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)
- 6) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

Adapun jenis kluster penelitian PTKIN tersebut secara keseluruhan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jenis Kluster Penelitian di PTKI

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan
1	Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan	Rp. 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	Rp. 19.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 30.000.000
4	Penelitian Pengembangan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	Rp. 88.246.500
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 42.875.000
6	Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp. 100.000.000

C. Arah Penelitian

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen UIN Syahada Padangsidimpuan yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional; tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di UIN Syahada Padangsidimpuan dengan prioritas jurnal terakreditasi; terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah; banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk tersebut, maka UIN Syahada Padangsidimpuan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penelitian pada UIN Syahada Padangsidimpuan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun internasional.

3. Meningkatnya jumlah kepemilikan HaKI.
4. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.
5. Memunculkan hak paten karya dosen dari hasil penelitian.

D. Ketentuan Khusus (*Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*)

Peneliti dan pengabdian dapat melibatkan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dapat diusulkan peneliti melalui Keputusan Rektor tentang personalia penelitian, dalam hal pembantu peneliti, pengumpul data, tenaga observasi, dan lain sebagainya. Nama mahasiswa dapat terlibat sebagai anggota peneliti dapat ditampilkan pada cover dalam pada laporan penelitian peneliti.

BAB III

KETENTUAN PENGUSUL PENELITIAN

A. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) *jenis penelitian dasar* atau (2) *jenis penelitian pengembangan*. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output*:

- 1) Isian Logbook
- 2) Laporan penelitian
- 3) Ringkasan Hasil penelitian
- 4) Draf artikel
- 5) *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional yang terindeks minimal Sinta 6, buku ber-ISBN dan/atau non ISBN, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Penelitian pembinaan dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan oleh individu.
- b. Peneliti adalah dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya.
- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non PNS dengan Fungsional asisten ahli, yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun di Sistem LITAPDIMAS.

B. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)

Penelitian Pengembangan Program Studi (PPPS) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan TKI. Setiap fungsional pada *home base* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output*:

1. Logbook
2. Laporan akademik
3. Ringkasan hasil Penelitian
4. Draf Artikel
5. *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional minimal Sinta 4, terdata di morabased, buku ber-ISBN, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan PkM BOPTN 2025 UIN Syhada Padangsidimpuan

- a. Pengusul penelitian ini dilakukan oleh kelompok dengan minimal 2 peneliti maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor bagi Peneliti dan Asisten Ahli bagi Doktor yang merupakan ketua peneliti, untuk anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

C. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan multidisipliner.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa:

1. Logbook
2. laporan penelitian
3. Ringkasan Hasil penelitian
4. Draf artikel
5. *outcome* berupa publikasi ilmiah pada *Jurnal Nasional Terindeks minimal di Sinta 4, buku ber-ISBN, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Penelitian dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian secara berkelompok dengan minimal 2 peneliti dan maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan Asisten Ahli bagi Doktor, selaku Ketua Peneliti.
- c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun LITAPDIMAS.

D. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Jenis penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Output penelitian ini adalah logbook, laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian, draf artikel. Sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, buku ber-ISBN, tercatat di morabased, dan HaKI atau paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 3 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen PNS dan Non - PNS yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun LITAPDIMAS.

E. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Tagihan pada penelitian ini adalah logbook, laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian, draf artikelpublikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi*, *buku siap terbit* dan *HaKI* atau *paten*. Selain itu peneliti juga harus menyerahkan laporan akademis penelitiannya dan mencatatkan artikelnnya pada morabased.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk Magister dan Lektor untuk Doktor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan PTKIN, PTKIS, atau PTU.
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

F. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada. Tagihan pada penelitian ini adalah logbook, laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian, draf artikelpublikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi*, *buku siap terbit* dan *HaKI* atau *paten*. Selain itu peneliti juga harus menyerahkan laporan akademis penelitiannya dan mencatatkan artikelnnya pada morabased.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bergelar Doktor
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan PTKIN, PTKIS, atau PTU.
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

BAB IV
JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PUBLIKASI
ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada UIN Syahada Padangsidimpuan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (*reward*), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan publikasi ilmiah pada UIN Syahada Padangsidimpuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Bereputasi merupakan program bantuan bagi para pengelola jurnal terakreditasi minimal peringkat 5 (Sinta 5) di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan untuk melakukan pendampingan bagi para pengelola jurnal terakreditasi peringkat 5 dan 6 (Sinta 5-6) untuk meningkatkan peringkat akreditasi.
3	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Pengusul adalah pengelola jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan PPPK) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan dibuktikan dengan SK Redaksi Jurnal yang disahkan pimpinan; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<i>outcome</i> pada tahun 2019-2023; 5. Jurnal sudah <i>online</i> dan memiliki E-ISSN; 6. Melampirkan SK penetapan status jurnal peringkat 2-4 (Sinta 2,3,4); 7. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M; 8. Proposal kegiatan pendampingan akreditasi jurnal; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pendampingan akreditasi jurnal.
4	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik pelaksanaan pendampingan; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan.
5	<i>Outcomes</i>	1. Meningkatnya diversitas editor, penulis (<i>author</i>) dan <i>reviewer</i> ; 2. Meningkatnya kualitas jurnal dengan terbitnya 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel
6	Bantuan	Rp 33.800.000,-

B. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal UIN Syahada Padangsidimpuan untuk melakukan program akselerasi akreditasi dan reakreditasi jurnal di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan.

3	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Pengusul adalah pengelola rumah jurnal UIN Syahada Padangsidempuan yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/ NUPTK (PNS dan PPPK) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2019-2023; 5. Memiliki Surat Keputusan Rektor/ Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan; 6. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M); 7. Peserta akselerasi akreditasi sekurang- kurangnya 5 (sepuluh) jurnal PTKIN di provinsi domisilinya serta wajib menyertakan minimal 1 (tiga) jurnal yang dikelola PTKIS; 8. Proposal kegiatan pendampingan; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendampingan.
4	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pendampingan; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan program pendampingan.
5	<i>Outcomes</i>	Bukti <i>submit</i> pengajuan akreditasi/ reakreditasi jurnal peserta pendampingan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 33.991.000,-

Keterangan:
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

BAB V
JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI harus didasarkan pada hasil riset yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan social.

A. Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, Service Learning</i> , dan/atau metodologi lainnya yang relevan).

4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan). 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);
6	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal (lima) 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan.
7	Bantuan	Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

BAB VI

PENGELOLAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PTKIN

A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

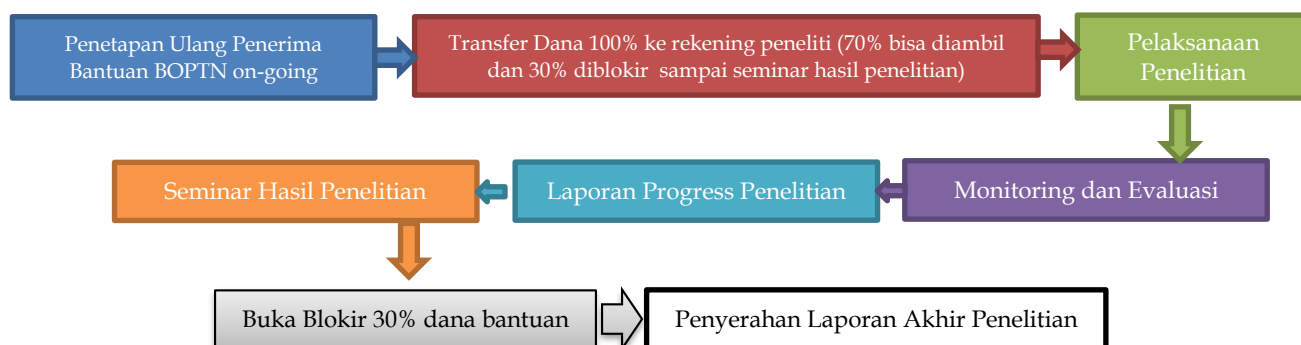
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Gambar 3.2: Alur Pengelolaan Penelitian / *Flow Chart* Penelitian



Untuk penelitian tahun anggaran 2025 pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua bentuk yaitu: Untuk dana seratus juta ke atas dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%; dan untuk dana di bawah 100 juta dilakukan 1 (satu) tahap kepada peneliti, namun dana tetap dilakukan pemblokiran di rekening peneliti sampai penelitian dilakukan review akhir oleh reviewer. Selanjutnya untuk penelitian tahun 2025, tetap mengacu kepada gambar 3.2.

Proses yang akan dilalui peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3: Alur Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025

B. Proses Pengelolaan

Proses pengelolaan yang dilaksanakan di UIN Syahada Padangsidimpuan mengacu kepada yang tertera pada Juknis Bantuan Penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, dengan memodifikasi untuk memaksimalkan dan peningkatan kualitas pengelolaan. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh setiap pengaju proposal penelitian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan tergambar dalam keterangan di bawah ini:

1. Penetapan Penerima bantuan

Penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Nomor 50 Tahun 2025 Tanggal 6 Januari 2025.

bantuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui yang ditetapkan memperoleh dana bantuan penelitian BOPTN tahun 2025. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana Penelitian.

2. Pencairan Dana Bantuan Penelitian

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan dengan mekanisme transfer bantuan pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua bentuk yaitu: untuk dana seratus juta ke atas dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%; dan untuk dana di bawah 100 juta dilakukan 1 (satu) tahap kepada peneliti, namun dana tetap dilakukan pemblokiran di rekening peneliti sampai penelitian dilakukan review akhir oleh reviewer. Pencairan dilakukan dari total bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dari KPA melalui bendahara keuangan UIN Syahada Padangsidimpuan secara langsung ke rekening penerima bantuan penelitian. Namun secara teknis dana yang dapat diambil dari rekening penerima bantuan sebesar 70% dari total anggaran yang diterima setelah penerima bantuan menandatangani perjanjian penelitian, berita acara dan kwitansi pembayaran penelitian, dan sisa sebesar 30% dari dana bantuan dapat diambil setelah penerima bantuan menyerahkan *progress report* dan laporan penggunaan dana tahap pertama. Proses transfer bantuan dapat dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang kurangnya dilakukan selama 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Penelitian beserta Pimpinan UIN Syahada Padangsidimpuan.

5. Laporan Antara (*Progress Report*)

Penyerahan laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Progress

report ini merupakan penguatan program penggunaan dana bantuan yang telah diterima oleh penerima bantuan.

Progress report ini disampaikan dalam bentuk narasi melalui sistem litapdimas berupa 3 - 5 lembar laporan akademik, didukung dengan laporan penggunaan anggaran, dan rencana penggunaan anggaran yang masih tersisa.

6. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Seminar hasil penelitian dilakukan didepan reviewer, yang akan dilakukan secara on-line melalui aplikasi Zoom atau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat waktu seminar akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar melalui zoom atau langsung yang diatur pelaksanaannya oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

7. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari penyelenggara penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di UIN Syahada Padangsidempuan.

Untuk laporan akhir (*final report*) ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- (1) Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara utuh, lengkap dari Cover sampai kepada lampiran;
- (2) Artikel singkat / laporan summary dari kegiatan yang dilakukan;
- (3) Narasi singkat penelitian;

~~~~~

## BAB VII

### PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN

#### A. Mekanisme Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA UIN Syahada Padangsidimpuan
  - a. Pengusulan proposal penelitian tahun 2025 dilakukan secara *online* melalui litapdimas pada bulan Oktober 2024;
  - b. Pengusul penelitian mengirimkan *hard copy* proposal cetak kepada LPPM UIN Syahada Padangsidimpuan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Sistematika Proposal

Untuk *sistematika proposal* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
- b. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, Nomor Registrasi (No.Reg.) Proposal, judul proposal, logo perguruan tinggi, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- c. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf capital, berisikan maksimal 12 kata untuk yang berbahasa Indonesia dan 14 suku kata untuk yang berbahasa Inggris.
- d. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

  - 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
  - 2) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
  - 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
  - 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
  - 5) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - 6) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- e. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
- f. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- g. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

- h. Kontribusi  
Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- i. Metode  
Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- j. Jadwal Pelaksanaan  
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk table yang dilampirkan dalam proposal dan laporan akhir penelitian.
- k. Personalia  
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini disahkan melalui Surat Keputusan Rektor, diupayakan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Peneliti juga bisa melibatkan mahasiswa sebagai personalia penelitian sebagai pengumpul data dan atau pembantu peneliti, serta bisa dicantumkan sebagai pembantu peneliti pada laporan penelitian.
- l. Rencana Anggaran Biaya  
Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian untuk kegiatan pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca-penelitian, dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- m. Biodata Peneliti  
Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- n. Daftar Pustaka  
Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka. Peneliti diharuskan mengutip artikel ilmiah rekan sejawat yang berdekatan kajian keilmuan minimal 3 artikel sebagai daftar rujukan. Sistem penulisan daftar pustaka diupayakan menggunakan system Zotero atau Mendeley.
- o. Lampiran-lampiran
  - 1) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah).
  - 2) Instrumen penelitian.
  - 3) Hal-hal lain yang patut untuk dilampirkan.



## B. Pengendalian Mutu

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat administrasi dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Reviewer penelitian. Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai melalui saran dan rekomendasi dari reviewer. Proposal penelitian dinilai oleh para reviewer untuk menentukan kelolosan proposal penelitian. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara *offline* dan *online*, seminar proposal. Proses seleksi terdiri atas 4 (empat) tahap:

- Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya;
- Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online* melalui sistem litapdimas yang dilakukan oleh admin institusi;
- Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan secara *offline* dan *online*;
- Penilaian melalui presentasi proposal dihadapan *reviewer* pada seminar proposal yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

Tabel 8. Komponen Penilaian Proposal Penelitian

| No. | Aspek Penilaian                                | Penjelasan                                                                                                                                                                                                           | Skala (1s/d5) | Bobot | Jumlah |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|
| A   | <b>Substansi Akademik</b>                      |                                                                                                                                                                                                                      |               |       |        |
|     | 1. Latar Belakang Masalah                      | Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan. |               | 10    |        |
|     | 2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian       | Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.                                                                                                                    |               | 10    |        |
|     | 3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian | Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.                                                                                               |               | 15    |        |
| B   | <b>Kontribusi Akademik</b>                     |                                                                                                                                                                                                                      |               |       |        |
|     | Kontribusi Akademik                            | Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global                                                                                                  |               | 15    |        |
| C   | <b>Metodologi</b>                              |                                                                                                                                                                                                                      |               |       |        |
|     | 1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori      | Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.                                                                                                                                      |               | 10    |        |
|     | 2. Penggunaan                                  | Penelitian merujuk pada referensi                                                                                                                                                                                    |               |       |        |

| No.            | Aspek Penilaian                                | Penjelasan                                                                                                                                                      | Skala (1s/d5) | Bobot      | Jumlah |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
|                | referensi                                      | utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.                                                                                                                |               | 10         |        |
|                | 3.Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan | Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literartur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada. |               | 15         |        |
| D              | <b>Presentasi</b>                              | Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.                                                                                                              |               | 10         |        |
| E              | <b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>                 |                                                                                                                                                                 |               |            |        |
|                | Pembiayaan                                     | Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.                                                                                            |               | 5          |        |
|                | Jumlah Total                                   |                                                                                                                                                                 |               | <b>100</b> |        |
|                | Rekomendasi                                    | A Skor 401 - 500 = Layak/lulus<br>B Skor 301 - 400 =Dipertimbangkan<br>C Skor 100 - 300 =Ditolak                                                                |               |            |        |
| Catatan Khusus |                                                |                                                                                                                                                                 |               |            |        |

Catatan: Skala

1: Sangat Tidak Layak;

2: Tidak layak;

3: Cukup;

4: Baik;

5: Baik Sekali

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB sebagaimana terlampir. Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan SBK (Standar Biaya Keluaran) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **119/PMK.02/2020**. Adapun alokasi penggunaan anggaran untuk keperluan penelitian tahun 2023 untuk beberapa penggunaan anggaran dapat dilihat pada lampiran panduan ini.

## 2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, seminar laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

### a. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal dilaksanakan setelah para pengusul proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi berkas yang dilaksanakan oleh admin PTKIN litapdimas. Seminar proposal ini wajib diikuti oleh seluruh pengusul penelitian yang lolos seleksi berkas, dan dilaksanakan setelah penilaian proposal dilakukan oleh para reviewer. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu poin penilaian untuk kelulusan proposal penelitian pengusul. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan.

Seminar ini dilaksanakan dihadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Syahada

Padangsidimpuan. Lolos tidaknya proposal penelitian yang diusulkan tergantung kepada nilai proposal dan nilai seminar proposal yang diberikan oleh reviewer dan ditentukan melalui keputusan rapat yang dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite reviewer penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan seminar proposal penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan untuk presentase berupa *powerpoint* ringkasan proposal penelitiannya, kemudian peneliti mempersiapkan ringkasan proposal (maksimal 20 halaman) rangkap 10 untuk dibagikan kepada peserta seminar.

b. Seminar Laporan Antara

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan anggaran penelitian sejumlah 70%. Seminar laporan antara dilangsungkan secara *onlinedi* hadapan *reviewer* yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dan wajib diikuti oleh seluruh pelaksana penelitian yang telah dinyatakan lolos untuk memperoleh bantuan penelitian tahun anggaran 2023. Seminar antara penelitian dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan kegiatan penelitian sementara.

Dalam seminar laporan antara penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan presentase hasil penelitian dalam bentuk *powerpoint* dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada reviewer penelitian masing-masing.

c. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian dilakukan setelah proses penelitian mencapai 80 – 90%. Seminar hasil penelitian ini lebih difokuskan untuk melihat capaian akhir dari hasil penelitian yakni dalam bentuk output hasil penelitian. Seminar hasil penelitian dilakukan secara virtual. Untuk penelitian tahun 2022, dibebankan kepada anggaran BOPTN LPPM.

Dalam seminar laporan antara penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan presentase hasil penelitian dalam bentuk *powerpoint*, laporan output penelitian, dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada reviewer penelitian masing-masing.

d. Expose Hasil Penelitian

Peneliti dapat pula melakukan seminar terhadap hasil penelitian melalui seminar atau konferensi sebagai cara untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *ekspose* hasil penelitian yang merupakan upaya diseminasi hasil penelitian kepada publik, yang dapat memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Peneliti bebas menggunakan bantuan yang telah diberikan untuk melaksanakan kegiatan expose hasil penelitian.

### C. Komite Penilai dan Reviewer

Komite penilai beranggotakan penyelenggara penelitian dan *reviewer*. *Reviewer* adalah orang yang melakukan penilaian terhadap proposal penelitian sampai kepada luaran penelitian. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, ada beberapa prosedur penetapan komite reviewer ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Komite Penilaian berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian.
- 3) Anggota Komite Penilaian merupakan pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya.
- 4) Anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari kalangan profesional adalah reviewer yang teregistrasi.
- 5) Komite Penilai ditetapkan oleh Rektor pada perguruan tinggi Penyelenggara Penelitian.
- 6) Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
- 7) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Untuk maksimalisasi penilaian dan memanfaatkan reviewer, Lembaga atau institusi penyelenggara menggunakan reviewer nasional. Reviewer Nasional dapat digunakan dengan memperhatikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan penilaian terhadap penelitian yang dilakukannya di institusi tersebut.

Komite penilaian penelitian *reviewer* mempunyai tanggungjawab:

- 1) memberikan masukan pada proposal penelitian yang diusulkan untuk dapat diterima sebagai penerima bantuan penelitian BOPT.;
- 2) memastikan luaran hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Untuk itu para reviewer harus mendampingi peneliti sampai pada publikasi hasil penelitian tersebut.

Sementara komite penilaian diluar reviewer bertugas merangkum nilai, menentukan kelulusan penelitian berdasarkan rekomendasi reviewer, melakukan evaluasi pada laporan keuangan penelitian, dan memberikan beberapa pertimbangan lainnya.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite Penelitian terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, PPK, Pihak Perencanaan, Satuan Pengawas Internal, serta *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian di luar *reviewer* melakukan penilaian pada kelayakan secara administrasi terkait dengan laporan penelitian (administrasi laporan akhir, laporan keuangan, dan lampiran-lampiran) yang dituntut pada hasil penelitian.
4. Komite penilaian /*reviewer* melaksanakan penilaian proposal, laporan antara, dan laporan akhir penelitian, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua Komite bersama tim melakukan pembagian proposal kepada tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal. Penilaian dilakukan secara *online* dan *offline*.
  - b. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal, laporan antara dan laporan akhir*.
  - c. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal penelitian secara online dan offline*, yang dilanjutkan dengan seminar proposal. Seminar proposal

diselenggarakan oleh LPPM selaku penyelenggara penelitian BOPTN tahun 2023, segala biaya yang timbul untuk menghadirkan *reviewer* adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.

- d. *Reviewer* memberikan rekomendasi kelayakan sebuah proposal untuk dapat diloloskan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2023, dan penetapan kelulusan proposal ditentukan oleh penyelenggara penelitian/Komite *Reviewer* berdasarkan masukan dari *reviewer* penelitian.
- e. *Reviewer* melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penelitian yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.
- f. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan antara peneliti. *Reviewer* memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian yang dilakukan, dan memberikan *feed back* dan saran untuk perbaikan dan efektifitas pelaksanaan penelitian untuk mencapai *output* dan *outcome* penelitian. *Reviewer* memberikan penilaian dan saran pada sistem *litapdimas* atas kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada masa apabila sistem *litabdimas* mengalami kendala, maka pelaksana penelitian akan mengirimkan file laporan antara kepada *reviewer* untuk dilakukan *review* secara *offline*.
- g. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan akhir peneliti melalui sistem *litapdimas*, kemudian akan dilakukan *review* langsung dalam bentuk seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini *reviewer* memberikan masukan dan arahan akhir untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, serta artikel yang siap *publish*. Segala biaya yang timbul adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- h. *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian telah memenuhi syarat untuk *submit* atau terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Dalam hal hak yang akan diperoleh *reviewer* akan pelaksanaan *review* pada proposal, laporan antara, dan laporan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk penelitian tahun 2023 dibebankan kepada dana BOPTN lembaga.

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, publikasi ilmiah dan Pengabdian**

Penelitian tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rektor tentang penerima bantuan BOPTN tahun 2025 dengan SK **Nomor 50 Tahun 2025**. Keputusan penerimaan para peneliti menjadi penerima bantuan penelitian adalah berdasarkan rekomendasi dari para *reviewer* pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian. Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan diharuskan bisa diselesaikan pada bulan Desember 2025.

Proses kegiatan penelitian bermula dari kegiatan peneliti dalam merancang proposal, mengusulkan ke *litapdimas*, sampai selesai pada pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### **E. Perjanjian Penelitian**

Sebagai kontrol penelitian, pihak penyelenggara menyiapkan naskah perjanjian penelitian yang harus disepakati antara pihak peneliti dengan pihak penyelenggara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Syahada Padangsidempuan. Naskah kontrak penelitian dapat diakses pada link berikut ini: <http://lppm.iain-padangsidempuan.ac.id>.

#### **F. Pelaporan Penelitian**



Dalam hal pengendalian terhadap penelitian, pihak penyelenggara menuntut peneliti melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Dalam hal pelaksanaan penelitian dituntut para peneliti untuk memberikan bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan bukan pada akhir penelitian saja, melainkan juga dilihat dari proses penelitian yang dilakukan. Pelaporan penelitian terdiri dari beberapa hal, yakni **laporan kemajuan penelitian (laporan antara)**, **laporan *executive summary***, **laporan akhir penelitian**, **dummy book/buku hasil penelitian**, dan **laporan keuangan**.

~~~~~

BAB VIII

LAPORAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Laporan Antara

Laporan antara penelitian adalah laporan terhadap progress penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti harus melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukannya, termasuk penggunaan anggaran 70% yang telah diberikan oleh UIN Syahada Padangsidimpuan. Terhadap laporan antara peneliti, peneliti harus menyampaikan laporan secara *online* dan *offline*, untuk kemudian dilakukan reviu oleh *reviewer* penelitian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan.

B. Ketentuan Review

Terdapat ketentuan umum dan ketentuan peserta untuk review hasil penelitian. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelaksanaan laporan antara sebagai berikut:

- a. Peserta merupakan peneliti dan kelompok peneliti penerima bantuan penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2023;
- b. Peneliti menyiapkan berkas laporan antara penelitian;
- c. Laporan antara penelitian direview oleh reviewer;
- d. Reviewer ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;
- e. Penyelenggara penelitian menetapkan reviewer dan daftar rewiu;
- f. Reviu laporan antara dilaksanakan **secara tatap muka** dan/atau **daring** antara peneliti dan reviewer untuk memperoleh feed back secara langsung; (menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19)
- g. Pelaksanaan rewiu laporan antara berlangsung kira - kira 15 - 30 menit.

2. Ketentuan Peserta Review

Ketentuan peserta review laporan antara sebagai berikut:

- a. Individu dan kelompok peneliti penerima dana penelitian BOPTN Litapdimas Tahun anggaran 2023;
- b. Peneliti memiliki email afiliasi lembaga iain-padangsidimpuan.ac.id, akun Google Scholar dan akun Sinta;
- c. Peneliti telah melakukan input progress penelitian ke sistem litapdimas.

C. Review Laporan Antara

Rubrik penilaian/reviu laporan antara dibagi menjadi tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Komitment Penelitian

Peneliti mesti memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar (GS), Garuda, Pablon, dan Sinta.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan penelitian sesuai agenda atau jadwal penelitian, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

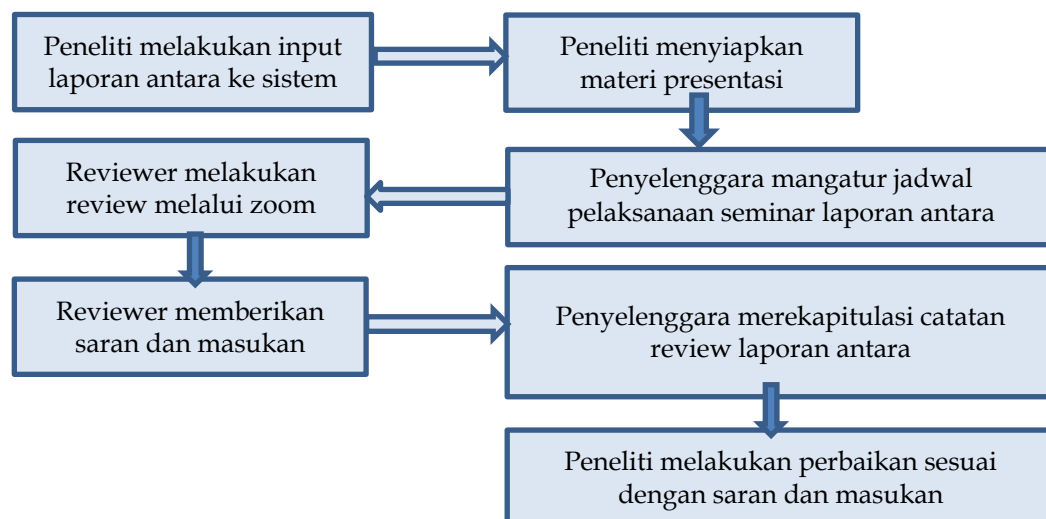
- b. Rencana dan realisasi anggaran menyangkut efektivitas anggaran secara fokus pada output penelitian dan sesuai Standar Biaya Keluaran (SBK).

3. Kelayakan Data dan Publikasi Penelitian

- a. Kelayakan publikasi jurnal ilmiah sesuai kluster penelitian dalam extended abstract;
- b. Kesesuaian draft publikasi dengan IMRAD-Con;
- c. Jeknis dan tahapan publikasi penelitian meliputi konferensi atau jurnal reguler dan tahap progres outcome mencakup submit, review, accepted dan publish.

D. Alur Laporan Antara

Proses laporan antara mengikuti alur sebagai berikut:



E. Berkas Laporan Antara

Laporan kemajuan penelitian berupa laporan antara adalah laporan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Laporan kemajuan atau laporan antara dimaksudkan sebagai *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Komponen yang ada dalam laporan kemajuan adalah *logbook*, *laporan singkat hasil penelitian*, *draft artikel*, *laporan keuangan tahap I (70%)*, *kesediaan mengurus HaKI*, dan *dokumentasi kegiatan*.

Untuk lebih jelasnya tentang kelima poin dalam laporan antara tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.

1. Log-book

Log-Book atau buku hari merupakan catatan-catatan kegiatan penelitian. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam *log book* adalah berupa 1) Hari/Tanggal, 2) tempat kegiatan, 3) nama kegiatan, 4) Teknik dan cara melakukan kegiatan, 5) Deskripsi kegiatan. *Log book* ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti (bagi kelompok peneliti) dan disetujui oleh *Penyelenggara Penelitian*. Poin – poin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan *logbook* dalam sistem <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Hari/Tanggal kegiatan merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peneliti. Tempat kegiatan adalah lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan tersebut. Nama kegiatan adalah bentuk kegiatan yang

dilakukan, sementara teknik dan cara melakukan kegiatan tersebut berisikan tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan. Terkait dengan deskripsi kegiatan, peneliti dituntut untuk menyampaikan rincian kegiatan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan lampiran dokumentasi kegiatan dimaksud.

Log book dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini.

Tabel 12 Contoh *Logbook* penelitian

No.	Hari/Tgl	Tempat Kegiatan	Nama Kegiatan	Teknik dan Cara	Deskripsi Kegiatan
1	Senin, 2 April 2022	SMA N 2 Psp	FGD Instrumen Penelitian	Presentase dan Diskusi	Peneliti presentasi thdp instrument yang digunakan, kemudian dibahas bersama guru-guru yang terkait dengan bidang studi PPKn.
2	Kamis, 3 April 2022	IAIN Psp	Rapat penyusunan instrumen	Diskusi	Peneliti bersama anggota peneliti melakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan intsrumen berdasarkan masukan dari kegiatan FGD.
3	Sabtu, 5 April 2022	SMA N 2 Psp	Uji instrumen	Try out	Peneliti melakukan try out instrument kepada siswa SMA N 2 Psp dan menganalisisnya, untuk kemudian ditetapkan sebagai instrument yang valid yang akan digunakan dalam penelitian.
4	Jum'at, 11 April 2022	Aula IAIN Psp	Seminar Proposal Penelitian	Presentasi proposal	1) Peneliti melakukan presentasi proposal dihadapan reviewer. 2) Peneliti menerima masukan dari reviwer. 3) Perubahan judul yang disarankan reviewer
Dst					

Ketua Peneliti

ttd

Nama

Ketua Penyelenggara

ttd

Nama

2. Laporan Akademik Hasil Penelitian Sementara

Laporan hasil penelitian ini adalah laporan sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian memuat Bab Pendahuluan sampai Lampiran. Untuk menjaga keaslian laporan antara ini, para peneliti diharuskan melakukan sendiricek *plagiasi* terhadap laporan yang akan dikirim melalui sistem, dengan kebolehan similaritasnya maksimal 30%. Adapun format penyusunan laporan ini sama halnya dengan penyusunan laporan hasil penelitian komplit, namun masih berisi laporan sampai dengan proses pelaporan terlaksana.

Adapun format laporan ini adalah sebagai berikut:

Cover
Lembar Pengesahan Laporan
Identitas Peneliti
Abstrak Indonesia dan Inggris/ Arab
Pengantar
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan)

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Rumusan Permasalahan
- D. Batasan Istilah / Variable
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian

BAB II Teori)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir
- D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)

BAB III Metode

- A. Jenis Penelitian
- B. Populasi dan Sampel Penelitian
- C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV Hasil)**

- A. Hasil Penelitian Awal
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal
- C. Keterbatasan Penelitian

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)

INDEKS/ Lampiran-Lampiran

Bukti cek plagiasi laporan sementara

Dokumentasi Penelitian

Catatan:

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

**) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3. Draft Artikel atau Executive Summary

Draft artikel ini adalah *executive summary* sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 80%, disusun untuk mengetahui kelayakan hasil penelitian menjadi sebuah artikel yang layak untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Format yang harus dipenuhi dalam menyusun draft artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/ pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;

- 6) Isi tulisan dengan sistematika IMRAD-Con (Introduction, Methods, Result, and Discussion – Conclusion) sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan yang dilengkapi dengan kajian teori / deskripsi Teori dan hasil penelitian terdahulu (berkisar antara 500 – 1000)
 - b) Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 150 – 250 kata);
 - c) Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berkisar antara 700 – 1500);
 - d) Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata);
 - e) Pengakuan (*acknowledgement*) bahwa artikel ini berasal dari hasil penelitian melalui dana bantuan BOPTN UIN Syahada Padangsidimpuan. Hal ini berupa ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. (Contoh ucapan terima kasih: Kegiatan penelitian ini terlaksana atau buku/artikel ini diterbitkan atas dukungan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Syahada Padangsidimpuan melalui pendanaan BOPTN Tahun Anggaran 2025, berkisar antara 10 - 20 kata);
 - f) Daftar Referensi (*menggunakan system referensi Mendeley atau Zotero, dengan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).

4. Pengusulan HaKI

Surat pernyataan akan melakukan pengurusan HaKI atas *output* penelitian yang dilakukan yang dibubuhi materai 10.000. (Surat yang diperlukan untuk pengurusan HaKI tersebut dapat diakses di link <https://lppm.uinsyahada.ac.id/sertifikat-hki/>)

5. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merupakan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan sementara penelitian.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam laporan antara peneliti harus melengkapi beberapa hal seperti di bawah ini:

1. Log-book penelitian
2. Laporan Sementara
3. Draft Artikel
4. Laporan penggunaan keuangan 60%-70%
5. Pengusulan HaKI
6. Pengusulan *Outcome* berupa Buku yang akan di proses oleh UIN Syahada Padangsidimpuan Press.
7. Dokumentasi

Laporan diserahkan kepada penyelenggara penelitian **tidak dijilid** untuk menghindari kerusakan pada laporan yang telah dijilid apabila ada perbaikan.

~~~~~



## BAB IX LAPORAN AKHIR

### A. Laporan Akhir Penelitian

Peneliti memiliki tanggungjawab untuk melaporkan segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya. Akhir dari proses penelitian adalah pada berakhirnya tahun anggaran, seiring dengan itu peneliti wajib memberikan laporan penggunaan anggaran dan laporan akademik dari kegiatan penelitian yang dilakukannya. Adapun ketentuan laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Melampirkan *Screenshot* Author Sinta;
- b. Mensitasi minimal 2 (dua) paper sejawat yang telah dipublikasikan di Jurnal eksternal kampus, dan mensitasi minimal 1 (satu) Jurnal internal kampus, dibuktikan dengan melampirkan *screenshot* bukti sitasi;
- c. Melampirkan progress publikasi, submit/accepted/published artikel;
- d. Menyertakan surat keterangan hasil penelitian digunakan oleh penerima manfaat penelitian dari industri, organisasi, atau masyarakat, apabila penelitian ini menghasilkan barang benda dan non-benda dan digunakan oleh masyarakat.
- e. Peneliti melaporkan output lainnya, seperti poster, modul, bahan ajar, model, prototype, teknologi tepat guna, kebijakan, dan rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
- f. Buku hasil publikasi dari bantuan penelitian diserahkan ke Lembaga penyelenggara minimal 4 (empat) eksemplar, untuk pelaporan, arsip dan perpustakaan;
- g. Melaksanakan presentasi hasil penelitian dihadapan reviewer.

#### 2. Ketentuan Khusus

- a. Jenis laporan akhir penelitian sebagai berikut:
  - 1) Narasi singkat hasil penelitian;
  - 2) Laporan Akademik Penelitian;
  - 3) Buku hasil penelitian;
  - 4) Hak Kekayaan Intelektual;
  - 5) Laporan keuangan.
- b. Plagiarism checker, paper hasil penelitian maksimum 25% dan buku hasil penelitian maksimum 30%;
- c. Upload (unggah) laporan penelitian pada Litapdimas di link ini: <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

### B. Narasi Singkat Hasil Penelitian

Narasi singkat penelitian merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian yang dilakukan. Narasi ini ditulis berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditulis dalam 3 – 5 halaman luar daftar Pustaka, kertas A4 spasi 1.5 cm.
2. Hak penerbitan narasi penelitian ada pada penyelenggara penelitian.
3. Narasi tersebut berisi, gambaran umum masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.
4. Daftar Pustaka ditulis menggunakan system referensi, minimal berjumlah 5 sumber.
5. Ucapan terima kasih kepada institusi dan Lembaga penyelenggara.

Narasi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;

- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - a) Introduction / Pendahuluan berisi masalah dan tujuan (1 – 1,5 halaman);
  - b) Method / Metode Penelitian (1 paragraf);
  - c) Result and Discussion/ Hasil dan Pembahasan (1 – 1.5 halaman);
  - d) Conclusion dan Kesimpulan (1 paragraf)
  - e) Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. (Contoh ucapan terima kasih: Kegiatan penelitian ini didukung oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Syahada Padangsidimpuan melalui pendanaan BOPTN Tahun Anggaran 2022, berkisar antara 15 – 30 kata).
  - f) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Noteminimal 5 referensi)*).

### C. Laporan Akademik Penelitian

Laporan akhir akademik penelitian merupakan laporan akhir penelitian dengan ketentuan:

- 1) *Hard cover*,
- 2) Ukuran kertas A 4 80 GSM,
- 3) Spasi 2,
- 4) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt,
- 5) ukuran margin top and left (4 cm) bottom and right (3 cm), dan
- 6) jumlah halaman minimal 60 halaman tidak termasuk referensi.
- 7) Plagiarism Checker Turnitin similarity maksimal 25%.

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

Cover Luar

Cover Dalam (bisa menambahkan nama-nama mahasiswa yang terlibat dalam penelitian)

Kata Pengantar

Pengesahan Penelitian

Identitas Peneliti

Daftar Isi

Abstrak Indonesia dan Inggris

#### DAFTAR ISI

#### BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Batasan Permasalahan
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Batasan Istilah/Definisi Variable Penelitian
- F. Tujuan Penelitian
- G. Signifikansi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

#### BAB II Kajian Literatur / Deskripsi Teori / Kajian Pustaka\*\*)

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir (jika dibutuhkan)

### **BAB III Metode Penelitian**

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Jenis/Pendekatan Penelitian
- C. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan atau Partisipan Penelitian
- D. Instrumen Pengumpulan Data
- E. Validitas dan Realibilitas Instrument (bagi penelitian kuantitatif)
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisa Data
- H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data (bagi penelitian kualitatif)

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan\*\*)**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pengujian Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)
- C. Pembahasan Hasil Penelitian
- D. Keterbatasan Penelitian

### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Implikasi

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian.

**Daftar Referensi** (*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16<sup>th</sup> Edition (Full Note)*)

INDEKS/Lampiran-Lampiran dan Dokumen-dokumen pendukung  
Dokumentasi Penelitian  
Bukti cek plagiarisme laporan.

### **Catatan:**

- \*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

### **D. Dummy Book / Buku Hasil Penelitian**

Dummy book atau buku dari hasil penelitian dibuat menyesuaikan dengan model buku. Sebisa mungkin penerbitan buku hasil penelitian dilakukan melalui UIN Syahada Padangsidempuan Press yang telah melakukan Kerjasama dengan Penerbit. Buku yang diterbitkan dari hasil penelitian dengan menggunakan dana bantuan BOPTN UIN Syahada Padangsidempuan, disarankan untuk mencantumkan nama dan logo institusi, oleh karenanya sebaiknya buku tersebut diterbitkan sebagaimana disarankan di atas. Dalam hal buku yang dihasilkan dari hasil penelitian, seluruh nama peneliti harus dicantumkan sebagai penulis dalam buku terbitan hasil penelitian tersebut, ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah karya ilmiah dosen di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan.

Adapun spesifikasi penulisan buku adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis kertas Bookpaper (Kertas Buku), yaitu kertas berwarna agak cream atau kecoklat-coklatan,
- 2) ketebalan antara 55 gsm atau 57.5 gsm. Kertas ini juga sering disebut kertas storenso.

- 3) Cover jenis kertas Art Paper atau Art Karton, kertas mengkilap, ketebalan antara 230 gsm dan 260 gsm (Art Karton). Jika tidak suka jenis mengkilap, bisa pakai Art Paper jenis Matte Paper, tapi harus di laminasi Dofit/Glossy untuk mendapatkan hasil cover yang sempurna.
- 4) Cover, hard cover full color komersil tanpa logo lembaga.
- 5) Lay Out: Paper B5 (18,2 cm x 25,7 cm),
- 6) Margin top- bottom-leftright 2,5 cm,
- 7) Line Spacing Single 1 pt,
- 8) Font Book Antiqua, Century Schoolbook, atau Times New Roman Size 12,
- 9) Setting halaman bolak-balik.
- 10) References: Insert Citation (body text), Style APA (non-Sains), Built-in Bibliography.

Prakata merupakan pernyataan peneliti tentang buku hasil penelitian dengan mencantumkan pembiayaan penelitian yang bersumber dari BOPTN UIN Syahada Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022. Kata pengantar diperoleh dari research leader atau leader of knowledge bidang keahlian yang relevan dengan materi penelitian yang merupakan ulasan dan/atau tanggapan terhadap materi buku hasil penelitian. Kata pengantar dapat pula diperoleh dari reviewer penelitian. Buku harus memiliki ISBN dapat diperoleh dari penerbit komersil baik skala nasional maupun internasional.

#### **E. Luaran Tambahan**

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya adalah hasil yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup prosiding, HaKI/Paten, modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya. Hal utama yang dituntut dari laporan jenis ini adalah sertifikat HaKI dari hasil penelitian yang dilakukan, baik itu sertifikat HaKI hasil penelitian, buku, maupun HaKI artikel yang telah dimuat di jurnal tertentu.

#### **F. Laporan Outcome**

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Laporan/bukti terbit di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau dalam bentuk bukti *submit* artikel pada jurnal yang dituju.
- b. Hasil penelitian dalam format buku dianjurkan untuk dapat diterbitkan oleh LPPM UIN Syahada Padangsidempuan Press kerjasama dengan Penerbit.

#### **G. Bukti Cek Plagiarisme Turnitin**

Cek plagiarisme harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilanggan oleh UIN Syahada Padangsidempuan. Terhadap artikel dan laporan akademik hasil penelitian, serta narasi singkat hasil penelitian, similaritas yang diakui tidak lebih dari 25%, namun untuk publikasi dalam bentuk buku tingkat similaritas yang dimiliki hendaknya tidak lebih dari 30%.

#### **H. Laporan Penggunaan Dana**

Laporan penggunaan dana adalah laporan penggunaan dana keseluruhan (100%) dari bantuan yang diberikan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan) dan

SBK (Standar Biaya Keluaran) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Anggaran Penelitian memperhatikan ketentuan dan Komponen Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran tidak dapat mencantumkan *honorarium peneliti*, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan tugas fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga peneliti tidak berhak untuk dibayar dalam melakukan penelitiannya.
- b. Narasumber dan moderator yang berasal dari dalam Kementerian tidak dapat diberikan.
- c. Anggaran dapat dianggarkan untuk *honorarium reviewer* pada saat penilaian dan seminar baik seminar proposal, antara, maupun seminar hasil.
- d. Komponen pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) *Persiapan penelitian*

- a) Biaya Penyempurnaan proposal, yang mencakup *pembiayaan narasumber, pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau pakar, validasi instrument, Focus Group Discussion, seperti pengadaan konsumsi, transportasi dan uang harian pakar yang disesuaikan dengan keuangannya.*
- b) Biaya persiapan penelitian seperti *rapat penyusunan instrument, try out instrument, konsumsi, memperbanyak instrument, dan lain sebagainya.*

2) *Pelaksanaan*

- a) Biaya *Pengumpulan data* melalui penyebaran instrument, observasi dan wawancara meliputi *belanja bahan, biaya akomodasi penelitian, transportasi peneliti, transportasi dan honorarium perangkat penelitian (pembantu lapangan/pengumpul data/observer, pembantu peneliti, pengolah data), dan diskusi dan validasi instrument kepada pakar/tim ahli, dan lain sebagainya.*
- b) Biaya *Pengumpulan data dan validasi data* melalui *Focus Group Discussion (FGD)* mencakup *belanja bahan, akomodasi, snack, makan, transportasi dan uang harian.*
- c) Biaya *Analisa data* melalui aplikasi analisis data statistic seperti: SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modelling*) mencakup *belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data.*

3) *Pasca Pelaksanaan*

- a) Biaya *penggandaan laporan* antara untuk pelaksanaan seminar hasil dihadapan para *reviewer*;
- b) Biaya *penggandaan laporan hasil penelitian, pembuatan buku, dan laporan keuangan*;
- c) *Menterjemahkan artikel yang berasal dari hasil penelitian dari Bahasa Indonesia ke Bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris);*
- d) Biaya *Seminar ekspose hasil penelitian (misal melalui conference)* meliputi *biaya transportasi, akomodasi, biaya input article, dan lain sebagainya;*
- e) Biaya *Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian; biaya lay out, penerjemahan, pencetakan, penjilidan, dan pengiriman artikel;*
- f) *Pengurusan HKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.*
- e. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.

- f. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### I. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun anggaran berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 10 (sepuluh) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyears*;
3. Pelaporan *output* dan *outcome* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak. Aturan pelaporan *output* dan *outcome* seperti di bawah ini.

Tabel 10: Tagihan Penelitian

| NO. | KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH                    | OUTPUT/OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penelitian Pembinaan/<br>Kapasitas          | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary Daraf Artikel diterbitkan pada Sinta 6. Jurnal yang terindeks minimal Sinta 6 paling Lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI                                                                                |
| 2.  | Penelitian Pengembangan Program Studi       | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary Daraf Artikel diterbitkan pada Sinta 4. Jurnal yang terindeks minimal Sinta 4 paling Lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI                                                                                |
| 3.  | Penelitian Dasar Interdisipliner            | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary Daraf Artikel diterbitkan pada Sinta 4. Jurnal yang terindeks minimal Sinta 4 paling Lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI                                                                                |
| 4.  | Penelitian Pengembangan Nasional            | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary, Daraf Artikel, policy brief/infografis/poster ilmiah. Artikel diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Jurnal yang terindeks minimal Sinta 2 paling Lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI |
| 5.  | Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary, Daraf Artikel pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi paling                                                                                                                                                    |



| NO. | KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH                           | OUTPUT/OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | Lambat 3 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.  | Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional   | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary, Daraf Artikel pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi paling Lambat 3 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, Buku ber-ISBN, dan HaKI                                                                                                       |
| 7.  | Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi | Isian Logbook, Laporan Akademik pelaksanaan pendampingan, Laporan Pertanggungjawaban keuangan, Meningkatnya diversitas editor, penulis (author) dan reviewer; meningkatnya kualitas jurnal dengan terbit 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel.                                                                                                                                           |
| 8.  | Pendampingan Rumah Jurnal                          | Isian Logbook, Laporan Akademik pelaksanaan pendampingan, Laporan Pertanggungjawaban keuangan, Bukti Submit pengajuan akreditasi/reakreditasi jurnal peserta pendampingan                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama              | Isian Logbook, Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti <sup>2</sup> Keuangan dalam Penelitian, Executive Summary Daraf Artikel diterbitkan pada Sinta 3. Jurnal yang terindeks minimal Sinta 3 paling Lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan, HaKI, Link berita atau link google Drive Vidio durasi maksimal (lima) 5 menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. |

4. Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.
5. Peneliti akan diberikan masa untuk menyerahkan atau melakukan *upload* laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh *litabdimas* dan penyelenggara penelitian, bilamana waktu tersebut tidak terpenuhi maka *link* untuk mengakses penelitian tersebut akan tertutup secara otomatis, sehingga peneliti tidak akan bisa melakukan pelaporan penelitian karena mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan.
6. Batasan waktu penyerahan laporan akan disesuaikan dengan jadwal pada akun *litapdimas*, dan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh penyelenggara.

## J. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian, progress report, log-book, dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi laporan hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian diunggah secara bersamaan, atau tidak terpisah dari halaman 1 sampai halaman akhir, tidak terpisah antara cover dalam, daftar isi, BAB I s/d Referensi, dan lampiran.
- 3) Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 4) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.

## K. Jenis Laporan

Akhir dari proses kegiatan penelitian, peneliti wajib menyampaikan laporan dalam bentuk:

1. Laporan Akademik Penelitian lengkap (2 eks jilid lux, setelah mendapatkan persetujuan atau tandatangan pengesahan dari pihak penyelenggara terkait/Ketua LPPM dengan kelengkapan sbb:
  - a. Cover luar
  - b. Cover dalam (mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat)
  - c. Kata Pengantar
  - d. Lembar Pengesahan Penelitian
  - e. Identitas Peneliti
  - f. Abstrak Indonesia dan Inggris
  - g. Daftar Isi
  - h. Bab I – Bab V
  - i. Daftar Pustaka
  - j. Biodata
  - k. Lampiran

Laporan diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilakukan penjilidan setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sah oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Selanjutnya di scan dan *softcopy* nya share drive.

2. Kopian Sertifikat HaKI/Surat Pengusulan HaKI (1 eks)
3. Artikel dan bukti submit (1 eks)
4. Buku hasil penelitian ber-ISBN (4 eks) ke Penyelenggara penelitian
5. Bukti hasil cek plagiarisme artikel dan hasil penelitian
6. Laporan Penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung (1 eks dalam jilid sederhana untuk diperiksa SPI), dan 2 eks jilid lux apabila telah direvisi sesuai saran dan masukan dari Satuan Pengawas Internal (SPI).

## BAB X

### PUBLIKASI DAN PLAGIASI

#### A. Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian

Peneliti memiliki keharusan melakukan publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Publikasi ilmiah dari hasil penelitian melalui artikel dan buku.
2. Publikasi ilmiah berupa artikel hasil penelitian pada jurnal-jurnal yang sesuai dengan kluster penelitian masing-masing.
3. Publikasikan artikel/paper hasil penelitian dilakukan pada penerbitan berbasis *Open Journal System*, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN dengan standar akreditasi jurnal yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Publikasi artikel hasil penelitian bisa juga dilakukan melalui *prosiding* pada konferensi-konferensi yang diikuti peneliti.
5. Publikasi ilmiah juga dilakukan melalui penerbitan buku hasil penelitian yang memiliki ISBN, melalui penerbit yang tercatat pada Ikatan Penerbit Indonesia (IPI), disarankan melalui UIN Syahada Padangsidempuan Press.
6. Selain melalui publikasi artikel dan buku, hasil penelitian juga bisa diterbitkan melalui poster-poster yang dilakukan pada konferensi-konferensi tertentu sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.
7. Publikasi juga bisa dilakukan melalui modul atau juknis yang disesuaikan dengan kajian masing-masing penelitian.
8. Publikasi yang dilakukan dalam bentuk buku wajib diserahkan kepada penyelenggara penelitian sejumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Apabila percetakan dan penerbitan buku hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan dana penelitian, kemudian dikomersialkan, maka peneliti wajib memberikan royalti kepada penyelenggara penelitian sejumlah 5% dari hasil penjualan. Adapun apabila percetakan dilakukan bukan lagi dari bantuan penelitian, maka peneliti berhak sepenuhnya atas royalti yang diterima.

#### B. Penulis Artikel Hasil Penelitian

Penulis artikel hasil penelitian mengacu kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian.
2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis Pertama, Penulis Pendamping (*co-Author*), atau Penulis Utama:
  - a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper;
  - b. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam paper;
  - c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
  - d. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi sesuai ketentuan manajemen publikasi OJS (*Open Journal System*) dan/atau OCS (*Open Conference System*).
3. Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor), sebagai pembimbing, penguji, dan/atau kontributor dalam penyusunan artikel/paper hasil penelitian dapat berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi.

4. Peneliti dapat mengikutkan *reviewer* sebagai pendamping dalam penulisan dan publikasi artikel/paper sebagai penulis korespondensi dan/atau penulis pendamping sesuai kompetensi, keahlian dan kepakaran.
5. Pencantuman nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan juga dapat dilakukan oleh peneliti.
6. Peneliti harus memastikan bahwa nama-nama penulis (kecuali mahasiswa) telah memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar dan akun Sinta (*Science and Technology Index*);
7. Dalam menulis artikel hasil penelitian, sebaiknya peneliti mencantumkan minimal 2 (dua) sitasi dari paper sejawat yang telah dipublikasikan pada e-journal UIN Syahada Padangsidimpuan;
8. Pencantuman afiliasi UIN Syahada Padangsidimpuan dalam publikasi paper hasil penelitian merupakan suatu keharusan bagi peneliti, karena artikel dan buku yang dihasilkan oleh peneliti merupakan bantuan dari dana BOPTN UIN Syahada Padangsidimpuan.
9. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh peneliti dan wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat.
10. Peneliti wajib mengunggah *draft* paper hasil penelitian pada *repository digitallibrary* UIN Syahada Padangsidimpuan.

#### **C. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)**

1. Peneliti diwajibkan mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)/Hak Paten atas penelitian yang dihasilkannya.
2. HaKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Peneliti melakukan pengusulan pencatatan HaKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HaKI/Paten LP2M UIN Syahada Padangsidimpuan;
4. Peneliti diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA UIN Syahada Padangsidimpuan adalah menjadi milik Negara.

#### **D. Plagiasi dan Duplikasi Penelitian**

Peneliti harus menjaga keaslian karya yang dihasilkannya. Untuk menyahuti hal tersebut maka:

1. Peneliti diwajibkan menyertakan hasil *plagiarisme checker* atas (a) proposal penelitian, (b) *draft* paper, (c) laporan akademik, dan (c) buku, dari hasil penelitian dengan toleransi *similarity* maksimal 25%.
2. *Plagiarisme checker* dilakukan dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilanggan oleh UIN Syahada Padangsidimpuan;
3. Hasil *plagiarisme checker* tersebut dilampirkan pada proposal penelitian dan laporan hasil penelitian.

## BAB XI

### KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

#### A. Ketentuan Perpanjakan

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

- a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian barang/jasa, sewa: <Rp 250.000,-tanpa dibubuhi Materai.
- 2) Pembelian barang/jasa, sewa:>Rp.250.000,-s.d.Rp.1.000.000,-dibubuhi Materai 6.000,-
- 3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 10.000,-

- b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol.IV sebesar 15%, Gol.III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

- c. Pajak Penghasilan Belanja Barang(PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- 1)  $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp.2.000.000,-(dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- 2) Perhitungan PPh Ps.22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- 3) Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$  (dilampiri SSPPPN ; SSPPPh Psl.22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

- d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa(PPh. Ps.23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No.36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp.1.000.000,- dikenakan PPh Ps.23 sebesar 2%, (dilampiri SSPPPh Psl.23 yang

distempel toko).

- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp.1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSPPPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSPPPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0-2 juta=tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya( berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPhps. 23 NPWP catering=nilai transaksi x2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp.1.000.000,-ke atas dengan satu penyediab arang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain:

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tandatangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

Untuk ringkasnya terkait dengan persentase pajak yang harus dibayarkan peneliti, perhitungannya sebagai berikut:

1. Untuk ATK dan Honor yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
  - a. Alat Tulis Kantor (ATK)  
Pajak = PPN + PPH  
PPN =  $\frac{\text{Jlh harga di kuitansi}}{11}$   
PPH = PPN x 15%
  - b. Honor  
PPH = Jumlah honor x 15%
2. Untuk Konsumsi yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)  
Pajak = PPH = Jumlah harga di kuitansi x 1,5%

## B. Sanksi-sanksi

Ada sanksi yang akan diterima oleh peneliti terkait dengan ingkar janji



(wanprestasi) yang dilakukan oleh peneliti. Para penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BOPTN tahun 2025 harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian, oleh karenanya:

1. Peneliti yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan tidak berhak menerima Anggaran penelitian yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;
2. Peneliti yang ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. Peneliti yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian maka harus mengembalikan dana penelitian tahap II yang telah diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Peneliti yang tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper/artikel dan buku hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan, maka pihak penyelenggara bersama pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut.

Ketentuan - ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) / Surat Perjanjian (SP) Penelitian BOPTN antarpemberi bantuan dengan Penerima Bantuan.

## **BAB XII**

### **P E N U T U P**

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian BOPTN pada UIN Syahada Padangsidempuan Tahun 2023. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Tanggal :  
**REKTOR**

**MUHAMMAD DARWIS DASOPANG**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Cover Luar Laporan Penelitian

**No. Reg. : xxxx xxxx xxxx**

(Font Times New Roman Bold 14pt (rata kanan))

**KLUSTER KATEGORI PENELITIAN**

[(Font Times New Roman Bold 18pt (rata kiri))]

**PENELITIAN 2025**

**JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN**

**JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN**

(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))



**Oleh:**

**Ketua Tim:**

**Nama (NIDN)**

**Anggota:**

**1. Nama (NIDN)**

**2. Nama (NIDN)**

**3. Nama (NIDN)**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**DIBIYAI DENGAN DANA BOPTN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN TAHUN  
2025**

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2025**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

No. Reg. : xxxx xxxx xxxx

**KLUSTER KATEGORI PENELITIAN**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**PENELITIAN 2025**

**JUDUL JUDUL PENELITIAN**

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]



**Oleh:**

**Ketua Tim:**

**Nama (NIDN)**

**Anggota:**

**1. Nama (NIDN)**

**2. Nama (NIDN)**

**3. Nama (NIDN)**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

**Pembantu Peneliti:**

**(kalau melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya)**

**1. Nama (NIM)**

**2. Nama (NIM)**

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah))]

**DIBIYAI DENGAN DANA BOPTN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN TAHUN  
2025**

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2025**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah))]

### Lampiran 3: Contoh Surat Perjanjian Penelitian

[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

**PERJANJIAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025  
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : B-...../Un.28/H/TL.00.1/.../2025

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Padangsidimpuan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. **Nasrul Halim Hasibuan**, Pejabat Pembuat Komitmen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar**, Ketua Peneliti, Penerima Bantuan Kluster Penelitian Dasar Pembinaan / Kapasitas Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Kluster Penelitian Pembinaan Kapasitas Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENDAHULUAN**

1. Bantuan Kluster Penelitian Dasar Pembinaan / Kapasitas adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025
2. Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

tanpa ada unsur paksaan.

## Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

## Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana bantuan sejumlah Lima Belas Juta Rupiah (Rp. 15.000.000,-) melalui Surat Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 477 Tahun 2025
  - b. memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan BOPTN Penelitian yang dialokasikan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah: a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2; b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir; c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari force majeure akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Materai Rp.10.000,-

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan

Materai 10.000

Nama Lengkap Penerima Bantuan, tanpa gelar

Nasrul Halim Hasibuan

**Lampiran 4: Blanko Kuitansi Bukti Penerimaan Uang**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

**KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

Nomor : (1)  
Sudah Terima : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Dari : Addary Padangsidempuan  
Banyaknya Uang : (2)  
Untuk : (3)  
Pembayaran : Bantuan  
Judul : (4)

Disahkan Oleh, Padangsidempuan, ..... 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen Penerima Bantuan  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan

**Nasrul Halim Hasibuan**

**Nama Penerima Bantuan, tanpa gelar**

**Keterangan Pengisian**

**Kuitansi Bukti Penerimaan Uang**

- (1) Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
- (2) Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
- (3) Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
- (4) Diisi dengan Judul Penelitian

**Lampiran 5: Blanko Berita Acara Penerimaan Uang**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama **Nasrul Halim Hasibuan**  
NIP 197006152002121002  
Jabatan PPK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Alamat Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan 22733  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan ....disi nama kluster .... Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor .....SK Penetapan..... dan Perjanjian/Kontrak Nomor .....No SPK.....
- PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
  - Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - Jumlah Total Sisa Dana : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
- PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ....disi nama kluster .... Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. ....Angka.....(.....Huruf....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidimpuan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Padangsidimpuan, .....2025  
**PIHAK KESATU**  
Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000.-

**Nasrul Halim Hasibuan**

**Nama Penerima Bantuan, tanpa gelar**

**Lampiran 6: Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

**RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH**  
**BANTUAN ...diisi kluster....TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO                  | URAIAN                                                        | Vol | Frek | Sat. | Harga (Rp) | Jumlah | Bukti Pengeluaran |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|--------|-------------------|
| <b>A</b>            | <b>PRA-KEGIATAN</b>                                           |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>(Penyempurnaan Proposal/ Seminar Proposal)</i>             |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>B</b>            | <b>PELAKSANAAN PENELITIAN</b>                                 |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Pengumpulan Data Penelitian ke Lapangan</i>                |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Analisis Data dan Laporan</i>                              |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Laporan Antara</i>                                         |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>C</b>            | <b>PASCA PENELITIAN</b>                                       |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Seminar Hasil Penelitian</i>                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     | <i>Output : Penerbitan Hasil Penelitian</i>                   |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Outcome: Publikasi Jurnal/ Seminar/Konferensi dan HaKI</i> |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
|                     | <i>Outcome: Penerbitan Buku</i>                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            |        |                   |
|                     |                                                               |     |      |      |            | 0      |                   |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                                               |     |      |      |            |        |                   |

Padangsidimpuan, .....2025  
Penerima Bantuan Pemerintah,

**Lampiran 7: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**  
[Sesuai Kepdirjen Kemenag RI No. 7320 Tahun 2020]



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :  
Alamat :  
Nama Bantuan : Bantuan.....disi nama kluster ..... Tahun Anggaran 2025

berdasarkan Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor .....SK Penetapan..... dan Perjanjian Nomor .....No SPK....., telah menerima Bantuan Riset Tahun Anggaran 2023, dengan nilai nominal Rp. ...isi nominal Bantuan....(....Isi dengan kalimat nominal bantuan....).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan Jumlah Dana:
  - d. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - e. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
  - f. Jumlah Total Sisa Dana : Rp. ....Angka.....(.....Huruf....)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan .....isi nama kluster..... Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. ....Angka bantuan.....(.....Huruf....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar Rp. ....Angka bantuan.....(.....Huruf....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; *[Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan]*
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan .....isi nama kluster..... Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padangsidempuan, ..... 2025

Penerima Bantuan Pemerintah,

Materai 10.000

**Lampiran 8: Blanko Berita Acara Serah Terima Uang**

*Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan PkM BOPTN 2025 UIN Syahada Padangsidempuan*





**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN  
BANTUAN ...DISI KLUSTER.... TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nasrul Halim Hasibuan**  
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Syahada Padangsidimpuan  
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- ( \_\_\_\_\_ terbilang \_\_\_\_\_ Rupiah) untuk kegiatan Bantuan **...Disi Kluster....** tahun Anggaran 2025.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syahada Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, .....2025  
PIHAK KEDUA

Nasrul Halim Hasibuan,

\_\_\_\_\_



## Lampiran 9: Contoh Surat Perjalanan Dinas

(Ketentuan Rinci Lihat Peraturan Kemenkeu No. 113/ PMK.05/2015 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap)Peneliti Mengajukan Permohonan Perjalanan Dinas Penelitian kepada Rektor IAN Padangsidimpuan dengan dasar Surat Keputusan Penerima Bantuan Penelitian 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Padangsidimpuan Telepon (0634)

22080 Faximili (0634) 24022

Lembar Ke : **1**

Kode No :

Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

-1-

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Pejabat Pembuat Komitmen                                                                                           | Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag, M.A.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 2   | Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas                                                              | -<br>NIP. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 3   | a. Pangkat dan Golongan<br>b. Jabatan Instansi<br>c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas                                | a. -<br>b. -<br>c. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4   | Maksud Perjalanan Dinas                                                                                            | Dalam rangka Melaksanakan Penelitian BOPTN Tahun 2025 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Dengan Judul : "Persepsi dan Implementasi Moderasi beragama di Kalangan Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia" di IAKN Tarutung, pada Tanggal 24 s.d 26 Agustus 2024, Berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor : 1692/Un.28/A/B/KP.01.2/08/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 |            |
| 5   | Alat Angkutan yang dipergunakan                                                                                    | Taksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 6   | a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan                                                                            | a. Padangsidimpuan<br>b. Tarutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 7   | a. Lamanya Perjalanan Dinas<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali / <del>tiba di tempat baru</del> * | a. 3 (Tiga) Hari<br>b. 24 Agustus 2024<br>c. 26 Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 8.  | Pengikut (Nama) 1.<br>2.<br>3.                                                                                     | Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan |
| 9.  | Pembebanan Anggaran<br>a. Instansi<br>b. Mata Anggaran                                                             | a. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 10. | Keterangan lain-lain                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

05 Mei 2022

Dikeluarkan di: Padangsidimpuan  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen

Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag, M.A.P  
NIP. 19720829 200003 1 001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>I. Berangkat dari : Padangsidempuan (Tempat Kedudukan)<br/>Ke : Tarutung<br/>Pada Tanggal : 24 Agustus 2024<br/>Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan</p> <p>Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag<br/><b>NIP. 19641013 199103 1 003</b></p>                              |
| <p>II. Tiba di : Tarutung<br/>Pada Tanggal : 24 Agustus 2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Berangkat dari : Tarutung<br/>Ke : Padangsidempuan<br/>Pada Tanggal : 26 Agustus 2024</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>III. Tiba di :<br/>Pada Tanggal :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Berangkat dari Ke :<br/>Pada Tanggal :<br/>:</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>V. Tiba di : Padangsidempuan<br/>(Tempat Kedudukan)<br/>Pada Tanggal :<br/><br/>Pejabat Pembuat Komitmen, 51,52,53 dan 57</p> <p>Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag, M.A.P<br/><b>NIP. 19720829 200003 1 001</b></p>                                                                                                              | <p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.<br/>Pejabat Pembuat Komitmen, 51, 52,53 dan 57</p> <p>Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag, M.A.P<br/><b>NIP. 19720829 200003 1 001</b></p> |
| <p>VI. Catatan Lain-lain</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>VII. PERHATIAN :<br/>PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Lampiran 10: Draft Surat Pernyataan akan Menyerahkan Outcome dan Output Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN

Hal : Pernyataan Menyerahkan Output Padangsidimpuan, 2025  
dan Outcome Penelitian

Lamp : -

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
UIN Syahada Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

dengan ini **menyatakan akan menyerahkan** *output* dan *outcome* hasil penelitian dari penelitian saya yang berjudul: “ ..... ” berupa:

1. Laporan hasil penelitian (8 eks)
2. Buku dari hasil penelitian (8 eks)
3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Artikel (bukti publish/submit)

Selambat-lambatnya pada tanggal ... .....2025. Apabila hal ini tidak saya penuhi saya bersedia mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah saya terima.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

## Lampiran 11: Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :.....  
Tanggal :.....

| NO         | RINCIAN BIAYA                      | URAIAN | JUMLAH |
|------------|------------------------------------|--------|--------|
| 1.         | Taxi Padangsidempuan-Padang        | x      |        |
| 2.         | Tiket Pesawat Padang-Jakarta       | x      |        |
| 3.         | Tiket Taxi Bandara-Penginapan      | x      |        |
| 4.         | Uang harian Jakarta                | x      |        |
| 5.         | Uang Penginapan Jakarta            | x      |        |
| 6.         | Tiket Pesawat Jakarta-Sibolga      | x      |        |
| 7.         | Tiket Taxi Sibolga-Padangsidempuan | x      |        |
| JUMLAH     |                                    |        | Rp:    |
| TERBILANG: |                                    |        |        |

Telah dibayar sejumlah ..... tanggal, bulan, tahun  
Rp..... Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

(.....)  
NIP. (.....)  
NIP.

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp .....  
Yang telah dibayar semula : Rp .....  
Sisa kurang/lebih : Rp .....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)  
NIP

## Lampiran 12: Blanko Daftar Pengeluaran Riil

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

| NO         | KETERANGAN | URAIAN | JUMLAH |
|------------|------------|--------|--------|
| 1          |            | x      |        |
| 2.         |            | x      |        |
| 3.         |            | x      |        |
| JUMLAH     |            |        | Rp:    |
| TERBILANG: |            |        |        |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:  
Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Negara/Pengawai Negeri  
yang melakukan perjalanan dinas

(.....)  
NIP .....

(.....)  
NIP .....



**Lampiran 13: Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI  
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN  
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
NIP : .....(2)  
Jabatan : .....(3)  
Unit Organisasi : .....(4)  
Kementerian/Lembaga: .....(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : .....(6)  
NIP : .....(7)  
Jabatan : .....(8)  
Unit Organisasi : .....(9)  
Kementerian/Lembaga : .....(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang  
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu  
.....(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat  
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari  
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia  
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun (12)

Yang Membuat Pernyataan

(.....)(13)

NIP .....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
  - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
  - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
  - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
  - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
- [6] Diisi nama Pelaksana SPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

#### Lampiran 14: Format Daftar Hadir Seminar/ FGD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

#### DAFTAR HADIR SEMINAR/FGD .....

Ketua Peneliti : .....  
Anggota 1 : .....  
Anggota 2 : .....  
Kluster : .....  
Judul Penelitian : .....  
Waktu pelaksanaan : .....

| NO  | NAMA PESERTA | UTUSAN/ JABATAN | NO. HP/ EMAIL | T. TANGAN |
|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1   |              |                 |               |           |
| 2   |              |                 |               |           |
| 3   |              |                 |               |           |
| 4   |              |                 |               |           |
| 5   |              |                 |               |           |
| 6   |              |                 |               |           |
| dst |              |                 |               |           |

Pembahas Moderator Padangsidimpuan, ..... 2025  
Peneliti/ Ketua Peneliti

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN:

\_\_\_\_\_  
NIP/ NIDN:

**Lampiran 15: Blanko Buku Harian (*Log Book*)**

**PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN  
TAHUN 2025  
Buku Harian (*Log Book*)**

Ketua Peneliti : \_\_\_\_\_  
Anggota Peneliti 1 : \_\_\_\_\_  
Anggota Peneliti 2 : \_\_\_\_\_  
Judul : \_\_\_\_\_  
Kluster : \_\_\_\_\_

| No. | Hari/Tgl | Tempat Kegiatan | Nama Kegiatan | Teknik | Deskripsi Kegiatan |
|-----|----------|-----------------|---------------|--------|--------------------|
| 1   |          |                 |               |        |                    |
| 2   |          |                 |               |        |                    |
| 3   |          |                 |               |        |                    |
| 4   |          |                 |               |        |                    |
| 5   |          |                 |               |        |                    |
| 6   |          |                 |               |        |                    |
| 7   |          |                 |               |        |                    |
| 8   |          |                 |               |        |                    |
| 9   |          |                 |               |        |                    |
| 10  |          |                 |               |        |                    |
| dst |          |                 |               |        |                    |

Ketua Peneliti

Penyelenggara Penelitian  
Ketua LPPM UIN Syahada Padangsidimpuan

\_\_\_\_\_  
NIP.

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 197307251999031002

## Lampiran 16: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KOP UD/CV

---

### KWITANSI

Telah terima dari

Nama : ...(*Nama Peneliti*)

Uang Sebesar : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

---

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Padangsidempuan, \_\_ \_\_\_\_ 2025  
Penerima, (*Nama Pemilik Toko*)

Materai 10.000

**Ismail Sumaterawi**

Lampiran 17: Contoh Surat Pernyataan akan Melakukan Pengurusan HaKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022, Website : [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)

SURAT PERNYATAAN

Hal : Pernyataan Pengurusan HaKI Padangsidimpuan, 2025  
Lamp : -

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
UIN Syahada Padangsidimpuan

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini **menyatakan akan melakukan** pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : \_\_\_\_\_

Jenis \_\_\_\_\_  
Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri,  
Multimedia, Karya Seni\*

Hal ini akan saya lakukan setelah semua proses penelitian saya selesai.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

## Lampiran 18: Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI

Hal : Permohonan Pengurusan Sentra HaKI Padangsidimpuan, 2025  
Lamp : 1 (satu) eks

Kepada : Yth. Ketua LPPM  
UIN Syahada Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Gol. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : \_\_\_\_\_

Jenis : \_\_\_\_\_  
Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri,  
Multimedia, Karya Seni\*

Tahun Pertama Publis : \_\_\_\_\_

Tempat Pertama Publis : \_\_\_\_\_

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP
3. Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan Materai 10.000
4. Surat Kuasa dengan Materai 10.000
5. Hardcopy dan Shopcopy karya yang akan di ajukan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.



## Lampiran 19: Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Umur : tahun  
No. KTP/SIM: \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_ (sesuai KTP)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada:

Nama : Dr. Erawadi, M.Ag  
Umur : .... tahun  
No. KTP/SIM : 127701131064000  
Alamat : Jl. Kh. Zubeir Ahmad RT/RW 003/003,  
PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

**Pemberi Kuasa** menguasakan **Penerima Kuasa** khusus untuk mendaftarkan sekaligus memproses pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, \_\_\_\_\_  
Padangsidimpuan, \_\_\_\_\_ 2025  
Pemberi Kuasa,

Materai 10.000

Dr. Erawadi, M.Ag

## Lampiran 20: Format Pengusulan HaKI

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : Artikel Ilmiah, Buku, Hasil Penelitian  
Judul : \_\_\_\_\_
  - a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - e. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - f. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpun,

2025

Materai 10.000

## Lampiran 21: Format SK Personalia Unsur Penelitian



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR            TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2025  
PADA KLUSTER PENELITIAN .....DENGAN JUDUL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian BOPTN di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan unsur pelaksana penelitian;  
b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unsur pelaksana penelitian dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidempuan tentang Penetapan Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN UIN Syahada Padangsidempuan Tahun 2025 Pada Kluster Penelitian ..... Dengan Judul .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);  
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara 2022/ Nomor 137);  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 396);
  16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
  20. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
  23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 024067/B.II/3/2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
  24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
  25. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 477 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan

Penelitian BOPTN Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpun Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN TENTANG PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN TAHUN 2025 PADA KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DENGAN JUDUL KAJIAN STRATEGI KEMITRAAN PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DENGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH
- KESATU : Menetapkan Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN UIN Syahada Padangsidimpun Tahun 2025 pada Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Dengan Judul Kajian Strategi Kemitraan Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dengan Industri Keuangan Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Pelaksana Penelitian bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan kegiatan Penelitian BOPTN Tahun 2025 dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Syahada Padangsidimpun Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpun  
pada tanggal 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUN,

MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. KPPN Kota Padangsidimpun di Padangsidimpun;
4. Bendahara DIPA UIN Syahada Padangsidimpun.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHAD**  
**ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR : TAHUN 2025**  
**TANGGAL : 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN UNIVERSITAS**  
**ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 PADA KLUSTER PENELITIAN**  
**"NAMA KLUSTER PENELITIAN" DENGAN JUDUL "JUDUL**  
**PENELITIAN"**

- |                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Peneliti                        | : | 1. ....ketua peneliti   |
|                                    |   | 2. ....anggota peneliti |
|                                    |   | 3. ....anggota peneliti |
| 2. Pembantu Lapangan               | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
| 3. Petugas Survey                  | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 4.....                  |
|                                    |   | 5..... (seterusnya*)    |
| 4. Pembantu Peneliti               | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....(seterusnya*)     |
| 5. Pengolah data                   | : | .....                   |
| 6. Tenaga Ahli / Pakar / Validator | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....(seterusnya*)     |
| 7. Pembahas / Narasumber           | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 3.....(seterusnya*)     |
| 8. Moderator                       | : | 1.....                  |
|                                    |   | 2.....                  |
|                                    |   | 3.....(seterusnya*)     |
| 9. Peserta FGD I                   | : |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |
| 10 Peserta FGD II                  |   |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |
| 11 Peserta FGD III                 |   |                         |
| 1. ....                            |   | 6. ....                 |
| 2. ....                            |   | 7. ....                 |
| 3. ....                            |   | 8. ....                 |
| 4. ....                            |   | 9. ....                 |
| 5. ....                            |   | 10. ....(seterusnya*)   |

**Catatan untuk SK Personalia:**

1. Komponen unsur peneliti tergantung kebutuhan, misal apabila FGD hanya dibutuhkan 1 kali, maka FGD II dan III tidak ada.
2. Jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk masing-masing unsur disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.
3. Huruf Arial Body (CS) font 11, spasi 1, dan margin (Top dan Left: 2 cm & bottom dan right: 1 cm).
4. Melibatkan mahasiswa dalam unsur penelitian.
5. YANG UTAMANYA JANGAN SALAH, IKUTI ATURAN 1 - 4 untuk penulisan SK Personalia

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 2025

REKTOR UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

